

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS *CYBERBULLYING* ANALISIS YURISPRUDENSI DAN IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL 2023 SERTA UU ITE

Ahmad Fahrul Rozi¹, Siti Humulhaer², Ani Wahyuni³, Regina Yura Fitriah Sari⁴, Oky Rona Wijaya⁵
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

***Email Correspondence:** ahmad.rozi1616@gmail.com

Received: 15-01-2026 | **Revised:** 20-01-2026 | **Accepted:** 30-01-2026 | **Published:** 02-03-2026

Abstract

*Cyberbullying has become a serious challenge in the digital era in Indonesia, with an alarming prevalence. Data from the Indonesian Child Protection Commission recorded 1,478 cases of bullying (both online and offline) in 2023, with significant psychological impacts that in some cases have led to suicide. This study analyzes the criminal liability of cyberbullying perpetrators from the perspective of the Indonesian National Criminal Code 2023, which will come into effect on 2 January 2026, and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. Using a normative analytical juridical research method, this study examines the harmonization between the National Criminal Code as *lex generalis* and the ITE Law as *lex specialis*, as well as the shift in sentencing paradigms from a retributive approach toward a restorative one. The findings indicate that the National Criminal Code provides a stronger foundation for the enforcement of cyberbullying laws through the regulation of supervisory penalties, the application of restorative justice, and the strengthening of criminal sanctions. However, the main challenges remain the absence of a specific cyberbullying offense, the complexity of proving the element of "repetition," and the anonymity of perpetrators in digital environments. This study recommends the establishment of a specific cyberbullying offense within the ITE Law and the development of law enforcement strategies that prioritize victim protection as well as the rehabilitation of offenders.*

Keywords: *Cyberbullying; Indonesian National Criminal Code 2023; ITE Law; Criminal Liability; Restorative Justice.*

Abstrak

Cyberbullying telah menjadi tantangan serius dalam era digital di Indonesia dengan prevalensi yang mengkhawatirkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 1.478 kasus bullying (daring dan luring) pada tahun 2023, dengan dampak psikologis yang signifikan hingga berujung pada tindakan bunuh diri. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku cyberbullying dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) 2023 yang berlaku efektif per 2 Januari 2026 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-analitis, penelitian ini mengkaji harmonisasi antara KUHP Nasional sebagai *lex generalis* dan UU ITE sebagai *lex specialis*, serta menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberikan landasan lebih kuat bagi penegakan hukum cyberbullying melalui pengaturan pidana pengawasan, restorative justice, dan peningkatan sanksi pidana. Namun, tantangan utama tetap pada ketiadaan delik spesifik cyberbullying, kompleksitas pembuktian unsur "berulang", dan anonimitas pelaku. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan delik spesifik cyberbullying dalam UU ITE dan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta rehabilitasi pelaku.

Kata Kunci: *Cyberbullying, KUHP Nasional 2023, UU ITE, Pertanggungjawaban Pidana, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam pola interaksi sosial masyarakat Indonesia. Dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi dan penggunaan media sosial yang masif di kalangan remaja dan dewasa, ruang digital yang seharusnya menjadi medium interaksi positif seringkali berubah menjadi arena konflik yang destruktif melalui fenomena cyberbullying. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya 1.478 kasus bullying (baik daring maupun luring) dilaporkan pada tahun 2023, meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Studi UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat cyberbullying yang signifikan, dengan sekitar 45 persen remaja menjadi korban. Dampak cyberbullying tidak main-main; korban sering mengalami trauma psikologis serius, depresi, kecemasan, hingga dalam kasus ekstrem, bunuh diri. Kasus yang mencuat di media massa, seperti kasus Baiq Nuril yang menjadi korban cyberbullying dan pelecehan seksual, menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini terhadap kehidupan individu.

Dari perspektif hukum, penanggulangan cyberbullying di Indonesia mengandalkan dua instrumen utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, kedua instrumen ini memiliki keterbatasan fundamental karena tidak mengatur cyberbullying secara spesifik sebagai delik tersendiri. Penegak hukum terpaksa menggunakan pasal-pasal umum seperti penghinaan (Pasal 310 KUHP/Pasal 433 KUHP Nasional), pengancaman (Pasal 335 KUHP/Pasal 448 KUHP Nasional), atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) yang belum tentu mencakup karakteristik unik cyberbullying, terutama unsur "dilakukan secara berulang" dan konteks relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Transformasi sistem hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan berlaku efektif per 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum pidana. KUHP Nasional mengadopsi paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan, bukan sekadar pembalasan. Inovasi seperti double track system, pidana pengawasan, dan restorative justice memberikan instrumen baru bagi hakim dalam menangani kasus cyberbullying.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan pembaruan penting dengan menambahkan Pasal 27A yang mengatur secara spesifik penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik. Namun, harmonisasi antara KUHP Nasional sebagai *lex generalis* dan UU ITE sebagai *lex specialis* masih menimbulkan pertanyaan yuridis yang krusial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam kasus cyberbullying berdasarkan KUHP Nasional 2023 dan UU ITE? Bagaimana harmonisasi antara KUHP Nasional dan UU ITE dalam penegakan hukum cyberbullying? Bagaimana implementasi paradigma restorative justice dalam penanganan kasus cyberbullying pasca-berlakunya KUHP Nasional?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana modern menekankan asas kesalahan (*culpa*) sebagai dasar pemidanaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur kesalahan berupa intent atau recklessness. Dalam konteks cyberbullying, kesulitan pembuktian

muncul karena sifat anonimitas pelaku dan kompleksitas ruang digital. KUHP Nasional 2023 menegaskan asas kesalahan dalam Pasal 37, yang menyatakan bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Namun, UU ITE mengenal konsep strict liability dalam beberapa ketentuannya, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kompatibilitas dengan filosofi KUHP Nasional.

B. Teori Perlindungan Korban (*Victimology*)

Teori perlindungan korban menekankan bahwa sistem hukum pidana harus memberikan perhatian serius terhadap korban tindak pidana.¹⁰ Dalam kasus cyberbullying, korban seringkali mengalami secondary victimization akibat proses hukum yang berkepanjangan dan stigma sosial. KUHP Nasional mengakomodasi perlindungan korban melalui Pasal 54 yang memberikan kewenangan hakim untuk mempertimbangkan sikap pelaku dan pemaafan dari korban.

C. Teori Restorative Justice

Teori restorative justice menawarkan paradigma alternatif dari sistem hukum pidana konvensional yang retributif. Menurut Tony F. Marshall, restorative justice adalah "proses yang mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan bagi pelaku". KUHP Nasional membuka ruang eksplisit bagi restorative justice melalui Pasal 54 huruf (f) dan (j), serta pengaturan pidana pengawasan dan tindakan.

D. Konsep Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Pidana

Cyberbullying didefinisikan sebagai tindakan perundungan atau penindasan secara sengaja dan berulang yang dilakukan melalui media digital, dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, menakut-nakuti, atau merusak reputasi seseorang.

Karakteristik krusial cyberbullying meliputi:

1. Sifat Berulang (*Repetitive*): Berbeda dengan konflik online sporadis, cyberbullying dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu.
2. Ketidakseimbangan Kekuasaan (*Power Imbalance*): Pelaku memiliki kekuasaan lebih, baik dalam bentuk popularitas, pengetahuan teknologi, atau akses informasi.
3. Sifat Sengaja (*Intentional*): Pelaku dengan sengaja menyakiti korban.
4. Anonimitas Pelaku sering menyembunyikan identitasnya, mempersulit penegakan hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, cyberbullying belum diatur sebagai delik spesifik. Penegak hukum menggunakan konstruksi delik umum dengan rumusan berlapis (*layered offense construction*):

Pertama, UU ITE sebagai *lex specialis*:

- a. Pasal 27 ayat (3): Penghinaan dan pencemaran nama baik (pidana penjara 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta).
- b. Pasal 27A (UU 1/2024): Penyerangan kehormatan/nama baik melalui sistem elektronik (pidana penjara 2 tahun dan/atau denda Rp400 juta).
- c. Pasal 27B ayat (2): Ancaman pencemaran (pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar).
- d. Pasal 28 ayat (2): Ujaran kebencian berbasis SARA.
- e. Pasal 29: Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Kedua, KUHP/KUHP Nasional sebagai *lex generalis*:

- a. Pasal 310 KUHP/Pasal 433 KUHP Nasional: Pencemaran.
- b. Pasal 311 KUHP/Pasal 434 KUHP Nasional: Pencemaran tertulis.

c. Pasal 335 KUHP/Pasal 448 KUHP Nasional: Pengancaman.

d. Pasal 368 KUHP/Pasal 481 KUHP Nasional: Pemerasan.

Konstruksi berlapis ini menimbulkan masalah overcriminalization dan ketidakpastian hukum, karena tidak semua bentuk cyberbullying dapat dijerat dengan delik yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif- analitis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP Nasional 2023, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dan putusan-putusan pengadilan terkait cyberbullying. Pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan merumuskan argumentasi yuridis.

Sumber data terdiri dari:

1. Data primer: Peraturan perundang-undangan (KUHP Nasional 2023, UU ITE, UU 1/2024), putusan pengadilan terkait cyberbullying, dan data statistik KPAI.
2. Data sekunder: Literatur ilmiah, artikel jurnal, buku teks hukum pidana, dan dokumen resmi pemerintah.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen *library research* dan analisis isi *content analysis* terhadap regulasi dan literatur. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretasi sistematis terhadap norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontruksi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Cyberbullying Analisis Unsur-unsur Pidana dalam KUHP Nasional 2023

KUHP Nasional 2023 memberikan landasan yuridis yang lebih kuat bagi penegakan hukum cyberbullying melalui beberapa inovasi, peningkatan ancaman pidana untuk pencemaran. Pasal 433 KUHP Nasional mengatur pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda kategori II (Rp10 juta), dan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda kategori III (Rp50 juta). Peningkatan ini memberikan efek jera yang lebih kuat dibanding KUHP lama. Kemudian pengaturan pidana pengawasan *supervision* sebagai alternatif pidana penjara (Pasal 64-79 KUHP Nasional). Pidana ini memungkinkan terpidana tetap berada dalam masyarakat dengan pengawasan ketat, yang cocok untuk pelaku cyberbullying remaja dengan potensi rehabilitasi tinggi.

Selanjutnya konsep *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 54 huruf (f) dan (j), yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan sikap pelaku dan pemaafan dari korban. Hal ini relevan dengan karakteristik cyberbullying yang sering melibatkan hubungan interpersonal yang dapat dipulihkan.

Dalam pengaturan tindakan (Pasal 103 KUHP Nasional) yang meliputi konseling, rehabilitasi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Dalam konteks cyberbullying, tindakan ini dapat berupa terapi psikologis bagi pelaku dan restitusi bagi korban.

Analisis Unsur-unsur Pidana dalam UU ITE

UU ITE, khususnya setelah perubahan kedua melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, memberikan instrumen spesifik untuk penegakan hukum cyberbullying: Pasal 27A UU 1/2024 mengatur penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik dengan unsur-unsur:

1. Kesengajaan;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Dengan cara menuduhkan suatu hal;
4. Maksud supaya diketahui umum;
5. Dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik;
6. Dilakukan melalui sistem elektronik.

Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400 juta (Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024).

Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 mengatur ancaman pencemaran dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. Ketentuan ini relevan untuk kasus cyberbullying yang melibatkan pemerasan atau pengancaman.

Namun, terdapat kelemahan fundamental dalam UU ITE: ketiadaan delik spesifik cyberbullying yang mencakup unsur "berulang" dan "ketidakseimbangan kekuasaan". Akibatnya, penegak hukum kesulitan membedakan cyberbullying dari konflik online sporadis atau perdebatan biasa.

2. Harmonisasi KUHP Nasional dan UU ITE

Konvergensi antara KUHP Nasional dan UU ITE terlihat dalam:

- a. Pengakuan media elektronik sebagai sarana tindak pidana;
- b. Peningkatan ancaman pidana untuk pencemaran dan pengancaman;
- c. Pengaturan restorative justice dan perlindungan korban.

Divergensi krusial meliputi:

- a. Sistem Pidana: UU ITE menggunakan sistem pidana lama (penjara, denda), sementara KUHP Nasional memperkenalkan sistem pidana baru (pidana pengawasan, tindakan).
- b. Unsur Kesalahan: UU ITE mengenal konsep strict liability dalam beberapa ketentuannya, sementara KUHP Nasional menegaskan asas kesalahan (Pasal 37).
- c. Delik Aduan: Delik pencemaran dalam KUHP/KUHP Nasional bersifat delik aduan (Pasal 310 KUHP/Pasal 433 KUHP Nasional), sementara delik dalam UU ITE bersifat delik umum.

Tantangan utama dalam penegakan hukum cyberbullying meliputi kompleksitas pembuktian unsur "berulang". Cyberbullying memerlukan pembuktian adanya pola perilaku berulang dalam jangka waktu tertentu. Namun, bukti digital mudah dihapus atau dimodifikasi, dan pelaku sering menggunakan akun palsu (anonim) yang sulit dilacak. ketidakpastian hukum akibat multi-interpretasi.

Penggunaan pasal-pasal umum seperti pencemaran nama baik atau pengancaman untuk kasus cyberbullying menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak semua bentuk cyberbullying

memenuhi unsur-unsur delik tersebut. keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri memerlukan peningkatan kapasitas teknis untuk menyelidiki kasus cyberbullying yang melibatkan teknologi canggih dan lintas yurisdiksi.

3. Implementasi Paradigma Restorative Justice Landasan Yuridis Restorative Justice dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional 2023 membuka ruang eksplisit bagi implementasi restorative justice melalui beberapa ketentuan Pasal 54 huruf (f) dan (j) memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan:

- a. Sikap pelaku selama proses peradilan;
- b. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- c. Perdamaian antara pelaku dan korban.

Pasal 103 mengatur tindakan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana atau sebagai pengganti pidana, meliputi:

- a. Konseling;
- b. Rehabilitasi;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Perawatan di lembaga;
- e. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam konteks cyberbullying, restorative justice dapat diimplementasikan melalui:

- a. Mediasi: Pertemuan antara pelaku, korban, dan fasilitator untuk mencapai kesepakatan perbaikan.
- b. Restitusi: Pengembalian kerugian materil dan immateril korban.
- c. Rehabilitasi: Program terapi psikologis bagi pelaku untuk mencegah residivis.
- d. Komunitas: Keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan. Implementas restorative justice dalam kasus cyberbullying meliputi pembentukan delik spesifik *cyberbullying* dalam UU ITE.

Delik ini harus mencakup unsur:

- a. Penggunaan media elektronik;
- b. Sifat berulang;
- c. Ketidakseimbangan kekuasaan;
- d. Dampak psikologis pada korban.

Penetapan Pedoman Mahkamah Agung tentang penafsiran unsur-unsur *cyberbullying* dan penerapan restorative justice, untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan psikologi forensik, melalui pelatihan dan kerja sama internasional. Pembentukan lembaga restorative justice khusus cyberbullying di bawah

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau KPAI, yang menangani kasus cyberbullying ringan di luar jalur peradilan pidana.

KESIMPULAN

1. Kontruksi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana: KUHP Nasional 2023 memberikan landasan yuridis yang lebih kuat bagi penegakan hukum cyberbullying melalui peningkatan ancaman pidana, pengaturan pidana pengawasan, dan restorative justice. Namun, UU ITE masih menjadi instrumen utama dengan kelemahan ketiadaan delik spesifik cyberbullying.
2. Harmonisasi KUHP Nasional dan UU ITE: Terdapat konvergensi dalam pengakuan media elektronik sebagai sarana tindak pidana dan peningkatan perlindungan korban, namun divergensi dalam sistem pidana dan unsur kesalahan menimbulkan tantangan penegakan hukum.
3. Implementasi Restorative Justice : KUHP Nasional membuka ruang eksplisit bagi restorative justice, namun implementasinya memerlukan pembentukan delik spesifik, pedoman yurisprudensi, dan penguatan lembaga mediasi.

SARAN

1. Bagi Legislatif: Perlu segera dilakukan revisi UU ITE untuk menambahkan delik spesifik cyberbullying yang mencakup unsur "berulang" dan "ketidakseimbangan kekuasaan", serta mengakomodasi sistem pidana baru KUHP Nasional.
2. Bagi Yudikatif: Mahkamah Agung perlu menerbitkan Pedoman Penafsiran Unsur Cyberbullying dan Penerapan Restorative Justice yang konsisten dengan filosofi KUHP Nasional.
3. Bagi Eksekutif: Kementerian Komunikasi dan Informatika serta KPAI perlu membentuk lembaga restorative justice khusus cyberbullying dan meningkatkan edukasi literasi digital.
4. Bagi Penegak Hukum: Polri perlu memperkuat unit cybercrime dengan penambahan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi informasi dan psikologi forensik.
5. Bagi Akademisi: Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas restorative justice dalam penanganan cyberbullying dan dampaknya terhadap prevalensi kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2019). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marshall, Tony F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Aguspita, Heni, Suryani Suryani, & Aat Sriati. (2020). "Faktor-faktor yang Memengaruhi Cyberbullying pada Remaja: A Systematic Review", *Journal of Nursing Care*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1-15.
- Kalo, Syafruddin. (2017). "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban", *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Novita, Intan, Sekar Ayu Awairyaning Hardianti, & Rivaldi Nugrah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 5, No. 1.

Nurlaila, Sari, & Bety Agustina Rahayu. (2021). "Perilaku Cyberbullying Remaja", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa*, Vol. 3, No. 1, hlm. 41-52.

SAT, F. C., E. Soponyono, & A. M. E. S. Astuti. (2023). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm. 1-21.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 59. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

D. Dokumen Resmi Pemerintah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). Laporan Tahunan KPAI 2023: Data Kasus Bullying dan Cyberbullying. Jakarta: KPAI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Statistik Pengguna Internet Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkominfo.

UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: Cyberbullying in Indonesia*. New York: UNICEF.

E. Sumber Internet

CNN Indonesia. (2024). "Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com> pada 19 Mei 2024.

Hukumonline. (2023). "Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying". Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 18 Desember 2023.

Hukumonline. (2024). "Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial Menurut UU ITE 2024". Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 19 Januari 2024.

Marlina, Dini. (2024). "Cyberbullying (Perspektif Neuropsikologi dan Hukum): Cyberbullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial". Universitas Insan Cita Indonesia. Diakses dari <https://uici.ac.id> pada 15 Mei 2024.